



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

ꦏꦺꦥꦸꦠꦱꦤ꧀ꦲꦶꦤꦶꦥꦺꦏꦠꦺꦴꦪꦶꦏꦠꦏꦺꦴꦪꦶꦏꦠꦏꦺꦴꦪꦶꦏꦠ

Jl. Kenari No. 51 Yogyakarta Kode Pos 55161 ☎ 0274 – 371977, Fax 0274 - 371977
EMAIL : inspektorat@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001, HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 32 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu di bentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Inspektorat Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektorat Kota Yogyakarta.

- KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di Perangkat Daerah/Unit Kerja; Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
 - b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
 - c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai SATRIYA;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
 - e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
 - g. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok Budaya Pemerintahan bertanggung jawab kepada Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur Inspektorat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Januari 2024

INSPEKTUR,



FITRI PAULINA ANDRIANI

Tembusan :

- Yth : 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Inspektur
Kota Yogyakarta


Nomor : 32

Tanggal : 24 Januari 2024

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

No	Jabatan Dalam Kelompok	Jabatan Dalam Dinas
1	Penanggung Jawab	Inspektur
2	Ketua	Sekretaris
3	Sekretaris	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3	Anggota	1. Kepala Subbagian Keuangan 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi 4. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 5. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 6. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 7. 5 (Lima) Personil Auditor Ahli Madya yang ditunjuk 8. 1 (Satu) Personil Auditor Muda yang ditunjuk 9. 1 (Satu) Personil Penelaah Teknis Kebijakan di Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 10. 1 (Satu) Personil Pengadministrasi Perkantoran di Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 11. 1 (Satu) Personil Pengelola / Pengadministrasi Kepegawaian yang ditunjuk

INSPEKTUR,


FITRI PAULINA ANDRIANI